



Analisis Kebutuhan Hukum terhadap Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Arsilia Suci Hamid Anggraini¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia,
arsiliagentong7@gmail.com

²Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia,
adipatiwiraguna@gmail.com

Corresponding Author: arsiliagentong7@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the legal necessity for enacting the Asset Forfeiture Bill as an instrument to strengthen corruption eradication in Indonesia. The research focuses on the urgency of implementing non-conviction-based asset forfeiture through property-focused evidentiary mechanisms. The study aims to assess its compatibility with fundamental legal principles, particularly the presumption of innocence and property rights, as well as the societal and institutional need for such regulation. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by empirical insights from public and institutional discussions. The findings show that asset forfeiture does not violate the presumption of innocence when treated as an action against property and accompanied by layered evidentiary requirements and judicial oversight. The study concludes that the bill is urgently needed to enhance asset recovery and address regulatory gaps in combating corruption.*

Keywords: *asset forfeiture, corruption eradication, presumption of innocence, legal necessity.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kebutuhan hukum terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia. Objek penelitian adalah urgensi mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana melalui pendekatan pembuktian terhadap harta. Tujuan penelitian ini adalah menilai kesesuaian mekanisme tersebut dengan asas hukum, khususnya asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak milik, serta menilai kebutuhan sosial dan institusional terhadap pembentukan regulasi baru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang diperkuat oleh data empiris berupa diskursus publik dan forum lembaga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah apabila diperlakukan sebagai tindakan terhadap objek dan disertai pembuktian berlapis serta pengawasan peradilan. Penelitian menyimpulkan bahwa rancangan undang-undang ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemulihan aset dan menutup kekosongan hukum dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: perampasan aset, pemberantasan korupsi, praduga tidak bersalah, kebutuhan hukum.

PENDAHULUAN

Korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang menimbulkan dampak merugikan secara luas bagi masyarakat. Tindakan korupsi dapat berlangsung pada berbagai level pemerintahan, mulai dari daerah hingga pusat, serta berpotensi memengaruhi beragam sektor strategis, seperti keamanan, peradilan, dan perekonomian (Alhababy, 2016). Salah satu hambatan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terletak pada kesulitan proses pengembalian aset hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau disembunyikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset sebagai instrumen hukum baru yang diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan kerugian keuangan negara. (M Ainun Najib, 2023).

Banyak aset korupsi yang tidak dapat dijangkau karena keterbatasan mekanisme pembuktian konvensional. Proses penegakan hukum pidana memakan waktu yang panjang, terutama perkara korupsi berskala besar yang melibatkan banyak pihak serta pola transaksi yang rumit. Selama proses persidangan, aset yang disita negara berisiko mengalami penurunan nilai ekonomi. Selain itu, pelaku masih memiliki kesempatan untuk memindahkan, menyamarkan aset tersebut sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. (Terobosan, n.d.). Dalam konteks ini, RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi untuk memperkuat upaya *asset recovery* dan memenuhi amanat Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selama ini belum diimplementasikan secara maksimal oleh aparat penegak hukum.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan dalam jumlah kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pada tahun 2021, potensi kerugian tersebut naik sebesar 58,06%, kemudian meningkat lagi sebesar 45,24% pada tahun 2022, sebelum akhirnya menurun sekitar 33,5% pada tahun 2023. Meski demikian, pada tahun 2024 nilai potensi kerugian melonjak tajam dari Rp28,4 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp279,9 triliun, atau meningkat sekitar Rp251,5 triliun (setara 885,2%). Ironisnya, nilai pemulihan kerugian negara melalui mekanisme ganti rugi justru menurun, dari Rp41,3 miliar pada tahun 2023 menjadi hanya Rp28,5 miliar pada tahun 2024 (Anandya & Ramadhana, 2024). Banyak di antaranya gagal memulihkan aset karena pelaku lebih dahulu memindahtangankan hasil kejahatan. Data di atas menunjukkan kurangnya efektivitas pemulihan aset dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menetapkan sanksi pidana yang berat bagi para pelaku korupsi. Namun, kenyataan bahwa kasus korupsi masih terus terjadi menunjukkan bahwa ancaman hukuman belum memberikan efek jera yang efektif bagi pelaku (Mulkan, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, yang secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset serta hasil dari kegiatan ilegal. (R Azwar, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi ide dan gagasan penelitian saat ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Sylvi Fitria Dewi dalam jurnal “*Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*” menyoroti lemahnya mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia (Sylvi, 2024). Sementara itu, Risca Aulia Zahra dalam penelitiannya berjudul “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*” menemukan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip NCB

sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* (Zahra, 2018). Kemudian, penelitian oleh Sindhi Cintya berjudul “Reformulasi *Asset Recovery* sebagai Pidana Pokok dalam Upaya Pemberantasan Korupsi” mengajukan gagasan bahwa pemulihan aset seharusnya ditempatkan sebagai pidana pokok, bukan hanya sanksi tambahan (Cintya et al., 2022).

Penelitian ini menjadi penting karena berusaha memberikan dasar akademik terhadap urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset sebagai langkah inovatif dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. RUU tersebut diharapkan menjadi instrumen yang memperkuat peran aparat penegak hukum dan sistem hukum melalui mekanisme perampasan harta yang diduga hasil korupsi tanpa memerlukan putusan pengadilan, atau yang dikenal sebagai *Non-Conviction Based Forfeiture* (NCBF). (Wijayatama et al., 2024).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan analisis kebutuhan hukum dalam meninjau pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset sebagai elemen penting dalam kebijakan hukum pidana modern. Dalam konteks hukum pidana modern, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dikenakan hukuman penjara, melainkan juga dari kemampuan negara dalam memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak kejahatan tersebut (Pardede & Kuning, 2025). Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek efektivitas atau perbandingan hukum, penelitian ini secara komprehensif menganalisis keterkaitan antara kebutuhan normatif, dan mengulas penerapan *Non-Conviction Based Forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori *criminal policy* yang relevan dengan dinamika modernisasi hukum di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan *asset recovery* dan *economic crime*. Umumnya, penelitian hukum dilakukan oleh individu yang mendalami atau berprofesi di bidang hukum, baik dari kalangan mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum yang berupaya mengembangkan pemahaman serta penerapan hukum dalam konteks yang lebih komprehensif (Tahir Rusdin, et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang, serta fenomena empiris yang telah diuraikan, peneliti menetapkan judul “Analisis Kebutuhan Hukum terhadap Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi di Indonesia” karena dinilai paling relevan dan mendesak untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem hukum pidana Indonesia dan menjadi acuan ilmiah dalam perumusan kebijakan hukum ke depan.

METODE

Landasan Teori

Teori kebijakan politik hukum pidana menjadi landasan utama dalam menganalisis kebutuhan hukum atas pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Menurut Hanafi Amrani, politik hukum pidana pada dasarnya berhubungan dengan proses penentuan, penyusunan, dan perumusan peraturan pidana yang efektif serta sejalan dengan tujuan penegakan hukum. Dengan demikian, politik hukum pidana berfungsi sebagai arah kebijakan untuk menentukan sejauh mana ketentuan hukum pidana perlu diperbarui, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pencegahan tindak pidana, serta bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana seharusnya dijalankan agar selaras dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum (Amrani, 2019). Melalui pendekatan ini, pembentukan RUU Perampasan Aset dapat dipandang sebagai bentuk nyata kebijakan hukum pidana modern yang menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan ekonomi di Indonesia. Kebijakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan norma, tetapi juga mengarahkan

sistem perundang-undangan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap keefektifan terhadap praktik korupsi dan pencucian uang.

Selanjutnya, teori *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) dari Theodore S. Greenberg menjadi kerangka operasional yang menjelaskan bagaimana pengesahan RUU Perampasan Aset dapat berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) merupakan instrumen penting dalam upaya pemulihan hasil dan alat kejahatan korupsi, khususnya pada kasus di mana aset hasil tindak pidana telah dialihkan ke luar negeri. Melalui mekanisme ini, negara dapat melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak kejahatan tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu. Pendekatan ini menjadi relevan terutama ketika pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri dari yurisdiksi hukum, atau memiliki kekebalan terhadap proses penuntutan (Greenberg et al., 2009). Model ini didasarkan pada prinsip *in rem proceeding*, yakni menempatkan aset sebagai objek hukum yang dapat disita apabila terbukti berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, teori NCB berfungsi sebagai dasar normatif sekaligus kerangka teknis yang memperkuat urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset sebagai instrumen pemulihan keuangan negara.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pandangan atau pendapat para ahli hukum. (Wada et al., 2024) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris secara terbatas untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum terhadap RUU Perampasan Aset. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan secara terbatas dan bersifat pendukung, dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan hukum terhadap RUU Perampasan Aset melalui fakta sosial berupa respons institusi negara, akademisi, dan masyarakat. Data empiris tidak diperoleh melalui survei lapangan, melainkan melalui penelusuran dokumen resmi, publikasi kegiatan, dan pernyataan kelembagaan yang dapat diverifikasi.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang memuat konsep-konsep hukum, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal, buku, dan karya ilmiah lain yang membahas penelitian hukum, teori hukum, serta berbagai konsep hukum terkait. Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan non-hukum sebagai data pendukung empiris. (Zamroni, 2024)

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dan tersebar luas, dan penelitian ini juga menggunakan teknik penelusuran dokumen (*documentary research*) untuk mengumpulkan data empiris berupa publikasi acara, laporan resmi, dan dokumentasi seminar terkait perampasan aset. (Muhaimin, 2020). Data yang digunakan untuk kebutuhan hukum melalui diskursus publik dibatasi pada periode tahun 2021–2025 dan dipilih berdasarkan kriteria; diselenggarakan oleh institusi yang memiliki kewenangan atau kompetensi di bidang hukum dan pemberantasan korupsi, terdokumentasi secara resmi melalui situs lembaga atau media kredibel, dan secara eksplisit membahas urgensi atau kebutuhan pengesahan RUU Perampasan Aset. Sedangkan data mengenai peningkatan dalam jumlah kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dibatasi pada periode 2021–

2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*).

Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi, yakni melalui penafsiran terhadap undang-undang dan berbagai peraturan terkait yang menjadi objek kajian penulis (Muhaimin, 2020). Data empiris dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola, intensitas, dan kecenderungan diskursus publik mengenai urgensi RUU Perampasan Aset, tanpa dimaksudkan untuk menarik generalisasi statistik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terkait kebutuhan hukum terhadap RUU Perampasan Aset tidak dapat dipisahkan dari isu fundamental dalam hukum pidana modern, yaitu keberlakuan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah memiliki kedudukan konstitusional karena dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga setiap pembaruan hukum, termasuk perampasan aset melalui skema *non-conviction based asset forfeiture*, harus selaras dengan prinsip tersebut agar tidak menimbulkan tindakan represif negara. Perlindungan terhadap hak milik juga ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak milik dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang (Yusmar et al., 2021).

Secara teoritis, perdebatan mengenai potensi pertentangan antara RUU ini dan asas praduga tak bersalah muncul karena mekanisme perampasan aset yang tidak selalu mensyaratkan adanya putusan pidana (*conviction*) terhadap pelaku tindak pidana (Tantimin, 2023). Model *non-conviction-based* memang memungkinkan negara merampas aset ketika terdapat bukti kuat bahwa harta tersebut berhubungan dengan kejahatan, meskipun pemiliknya belum atau tidak dapat dipidana. Dalam perspektif hukum pidana klasik, tindakan tersebut seolah menempatkan seseorang sebagai pihak yang bersalah sebelum adanya putusan hakim, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa RUU ini mengganggu prinsip *nullum crimen sine poena* dan *due process of law*. Namun, argumentasi seperti ini tidak sepenuhnya tepat apabila ditinjau dari karakter hukum perampasan aset itu sendiri, yang oleh berbagai literatur dianggap sebagai tindakan keperdataan yang bersifat administratif atau “*civil law action*”, bukan sanksi pidana yang menuntut pemenuhan standar *beyond reasonable doubt* untuk pidana.

Harmonisasi antara RUU Perampasan Aset dan asas praduga tak bersalah dapat dilakukan dengan menegaskan bahwa tindakan perampasan aset merupakan mekanisme *in rem* (ditujukan kepada objek berupa aset), bukan *in personam* (ditujukan kepada subjek pelaku) (M Ainun Najib, 2023). Dengan demikian, fokus utamanya adalah menilai legalitas asal-usul aset, bukan menilai kesalahan individu tertentu. Selama negara dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk mendukung tindak pidana, perampasan dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip praduga tak bersalah karena proses tersebut tidak serta-merta menempatkan pemilik aset sebagai pelaku tindak pidana (Andari Rizky Aria Putra et al., 2025).

Selain itu, mekanisme harmonisasi dapat diperkuat dengan memastikan adanya prosedur pembuktian yang ketat dan berlapis sebagaimana diatur dalam RUU Perampasan Aset. Proses tersebut diawali dengan tahap Penelusuran sebagaimana diatur dalam Pasal 8, di mana Penyidik berwenang melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menganalisis informasi guna mengetahui asal-usul, keberadaan, dan kepemilikan Aset Tindak Pidana. Dalam tahap ini, Penyidik dapat meminta Dokumen kepada setiap Orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9, serta bekerja sama

dengan lembaga analisis transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4). Apabila dari hasil Penelusuran terdapat dugaan bahwa aset tersebut merupakan Aset Tindak Pidana, Penyidik berwenang melakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

Tindakan Pemblokiran dilakukan berdasarkan surat perintah dan harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2), sehingga tetap berada dalam pengawasan yudisial. Selanjutnya, Penyitaan hanya dapat dilakukan setelah Penyidik memperoleh izin dari Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1). Dengan demikian, setiap tindakan pembatasan terhadap hak milik tetap dikontrol melalui mekanisme peradilan.

Persoalan penting lainnya adalah bagaimana RUU ini mengatur konsekuensi apabila dalam proses persidangan terbukti bahwa aset tersebut bukan merupakan Aset Tindak Pidana. Dalam pemeriksaan permohonan Perampasan Aset, Jaksa Pengacara Negara wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan merupakan Aset Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 37, sedangkan pihak yang mengajukan keberatan atau perlawanan diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38. Apabila pihak yang mengajukan keberatan berhasil membuktikan dalilnya, majelis hakim wajib menyatakan permohonan Perampasan Aset ditolak dan memerintahkan pengembalian aset kepada yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).

Selain itu, keberatan atas tindakan Pemblokiran dan/atau Penyitaan dapat diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 19, yang bahkan dapat disertai dengan permintaan ganti kerugian. Dalam konteks pengelolaan aset, apabila aset telah dipindahtangankan oleh negara, pengembaliannya dilakukan sebesar nilai aset pada saat dipindahtangankan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2). Pengaturan ini menunjukkan bahwa RUU berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan hasil tindak pidana dan perlindungan hak milik individu sebagaimana dijamin dalam sistem hukum nasional.

Dalam kerangka sistem hukum pidana modern, pendekatan seperti di atas menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset sebenarnya tidak menabrak asas praduga tak bersalah sepanjang ditempatkan sebagai instrumen pemulihan aset (asset recovery), bukan penjatuhan sanksi pidana. Selain itu, pemerintah dapat mengadopsi strategi yang digunakan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, yang menerapkan standar *lower balanced probability* untuk menilai apakah suatu aset merupakan hasil korupsi, tanpa menurunkan standar tinggi yang tetap diperlukan ketika menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang. Dengan demikian, pembuktian terhadap aset dapat menggunakan standar yang lebih ringan karena fokusnya adalah legalitas harta, sedangkan pembuktian untuk menghukum atau menahan orang tetap berada pada standar tertinggi untuk menjaga perlindungan hak asasi manusia (Yusmar et al., 2021).

Kemudian, pendekatan empiris diperlukan untuk menilai apakah RUU Perampasan Aset benar-benar dibutuhkan dalam sistem hukum Indonesia. Alih-alih berhenti pada analisis normatif atau penalaran doktrinal, pendekatan empiris memungkinkan kita melihat dinamika sosial, kebutuhan masyarakat, respons institusi, dan kecenderungan praktik anti-korupsi di Indonesia secara lebih objektif. Dengan demikian, urgensi RUU tidak hanya tampak secara teoritis, tetapi juga terbukti dari kondisi faktual di masyarakat.

Pertama, kebutuhan hukum terhadap RUU ini dapat dilihat dari tingginya *gap* antara kerugian negara akibat korupsi dan aset hasil korupsi yang berhasil dipulihkan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW), BPK, serta laporan tahunan KPK pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara masih jauh dari optimal. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan dalam jumlah kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pada tahun 2021, potensi kerugian tersebut naik sebesar 58,06%, kemudian meningkat lagi sebesar 45,24% pada tahun 2022, sebelum akhirnya menurun

sekitar 33,5% pada tahun 2023. Meski demikian, pada tahun 2024 nilai potensi kerugian melonjak tajam dari Rp28,4 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp279,9 triliun, atau meningkat sekitar Rp251,5 triliun (setara 885,2%). Ironisnya, nilai pemulihan kerugian negara melalui mekanisme ganti rugi justru menurun, dari Rp41,3 miliar pada tahun 2023 menjadi hanya Rp28,5 miliar pada tahun 2024 (Anandya & Ramadhana, 2024). Kondisi empiris ini menggambarkan lemahnya instrumen hukum yang tersedia saat ini karena KUHP, KUHPA, dan UU Tipikor belum menyediakan mekanisme pemulihan aset yang efisien dan tidak bergantung pada pembuktian kesalahan individu. Masalah semakin kompleks ketika pelaku korupsi melarikan diri atau meninggal dunia, sehingga proses pemidanaan tidak dapat dilanjutkan dan aset tidak dapat disentuh oleh negara.

Kedua, kebutuhan terhadap RUU ini dapat dibuktikan dengan tingginya perhatian publik dan institusi penegak hukum terhadap urgensi perampasan aset. Untuk menilai sejauh mana RUU Perampasan Aset dibutuhkan, analisis normatif perlu dilengkapi dengan data empiris yang menunjukkan bagaimana isu ini berkembang dalam ruang publik dan institusi penegak hukum. Dalam lima tahun terakhir, terdapat berbagai seminar dan forum akademik yang membahas kebutuhan regulasi perampasan aset. Misalnya, beberapa universitas besar, organisasi profesi hukum, LSM anti-korupsi, hingga lembaga negara seperti KPK dan Kemenkumham secara rutin menyelenggarakan diskusi publik mengenai kelemahan regulasi pemulihan aset dan dorongan legislasi perampasan aset. Berikut adalah beberapa forum akademik yang membahas kebutuhan regulasi perampasan aset:

- 1) Fakultas Hukum Universitas Trisakti menggelar Seminar Nasional bertajuk “*Quo Vadis RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*” pada 21 November 2024, guna membahas urgensi regulasi ini sebagai alat pemulihan aset tindak pidana. Dalam seminar tersebut, narasumber dari jaksa perdata-tata usaha negara, akademisi hukum pidana, serta perwakilan masyarakat sipil menekankan perlunya paradigma *asset recovery in rem* dan mekanisme pembuktian yang berimbang (adminfh, 2024).
- 2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) melalui ILUNI FH UI mengadakan diskusi publik bertajuk “*Quo Vadis RUU Perampasan Aset*” pada 23 Oktober 2025, yang menyoroti isu pembuktian terbalik dan perlindungan pihak ketiga dalam mekanisme perampasan aset. Diskusi ini menunjukkan bahwa keresahan dan kebutuhan akademik terhadap regulasi ini bukan hanya di satu kampus, tetapi merata di berbagai perguruan tinggi hukum besar (Khoiruddin, 2025).
- 3) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) / program Magister Hukum mengumumkan seminar bertema “Paradigma Baru dalam Pemberantasan Korupsi melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” pada 7 September 2023 (admin, 2023).
- 4) Lembaga alumni dan organisasi profesi hukum, DPP IKA UII menyelenggarakan webinar bertema “*Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset*” pada 12 Juni 2025, dengan latar belakang meningkatnya kejahatan korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan aset hasil kejahatan sering lolos dari mekanisme hukum konvensional (Anwar, 2025).
- 5) Komisi Pemberantasan Korupsi, Progressive Talks 2025 bertajuk “*Due Process of Law dan Effective Asset Management untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam RUU Perampasan Aset.*” Pada 21 November 2025, KPK menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. KPK menyatakan bahwa melalui RUU ini, aset hasil kejahatan dapat dirampas tanpa menunggu putusan pidana inkrah, sehingga negara dapat segera menyita aset tersebut.

Forum-forum dan diskursus publik di atas tidak hanya menunjukkan perhatian akademik, tetapi sekaligus menggambarkan kebutuhan sosial dan politik yang semakin mendesak untuk membentuk regulasi yang lebih kuat. Fenomena tingginya frekuensi diskusi publik

merupakan bukti empiris bahwa persoalan ini bukan sekadar isu teknis hukum, tetapi persoalan yang dirasakan secara luas di masyarakat dan lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan RUU Perampasan Aset bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan sosial, institusional, dan praktis dalam penegakan hukum. Ketidakhadiran regulasi ini menciptakan ketidakmampuan negara dalam memulihkan kerugian, memfasilitasi kejahatan berulang, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. RUU ini merupakan respon struktural terhadap kondisi faktual tersebut, sekaligus bagian dari reformasi hukum pidana yang berorientasi pada efektivitas pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum yang penting dan mendesak untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara normatif, mekanisme perampasan aset tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah apabila dipahami sebagai proses *in rem* yang menilai legalitas asal-usul aset, bukan kesalahan individu. Perlindungan hak milik tetap terjamin melalui pembuktian berlapis, kontrol penuh oleh pengadilan, serta kewajiban restitusi apabila pemilik aset terbukti tidak bersalah. Dari sisi empiris, kebutuhan terhadap RUU ini terlihat dari tingginya kerugian negara akibat korupsi yang tidak sebanding dengan aset yang berhasil dipulihkan, serta banyaknya forum akademik dan praktik penegakan hukum yang menunjukkan urgensi pembentukan mekanisme perampasan aset yang lebih efektif.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini memberikan saran kepada lembaga terkait, khususnya DPR RI, Kemenkumham, Kejaksaan RI, Kepolisian, KPK, dan PPATK, agar memperkuat perumusan RUU dengan menetapkan standar pembuktian yang jelas, memperluas perlindungan hukum bagi pemilik aset beritikad baik, dan memastikan pengawasan yudisial yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Lembaga penegak hukum juga disarankan meningkatkan kapasitas teknis dalam audit forensik keuangan dan pelacakan aset lintas yurisdiksi. Selain itu, kebutuhan akan transparansi informasi mengenai hasil perampasan aset harus diperhatikan agar kebijakan ini memperoleh legitimasi publik serta tetap selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

REFERENSI

- admin. (2023). *Seminar Nasional: Paradigma Baru Dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset*. 7 September 2023. <https://mih.fh.undip.ac.id/2023/09/seminar-nasional-paradigma-baru-dalam-pemberantasan-korupsi-melalui-rancangan-undang-undang-perampasan-aset>
- adminfh. (2024). *Fakultas Hukum Universitas Trisakti Gelar Seminar Nasional: "Quo Vadis RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana."* November, 2024. <https://fh.trisakti.ac.id/news/fakultas-hukum-universitas-trisakti-gelar-seminar-nasional-quo-vadis-ruu-perampasan-aset-hasil-tindak-pidana>
- Alhababy, A. M. (2016). *Dasar Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan*. 14(5), 1–23.
- Amrani, H. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*.
- Anandya, D., & Ramadhana, K. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. *Indonesia Corruption Watch*, 1–51.
- Andari Rizky Aria Putra, Trini Handayani, & Aji Mulyana. (2025). Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 207–219. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4773>
- Anwar, S. (2025). *DPP IKA UII Gelar Webinar Bahas Urgensi RUU Perampasan Aset*. 2025.

- <https://www.akurat.co/hukum/1306132536/dpp-ika-iii-gelar-webinar-bahas-urgensi-ruu-perampasan-aset>
- Cintya, S., Shrishti, S., & Kansil, C. S. T. (2022). Reformulasi Asset Recovery Sebagai Pidana Pokok Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Prosiding Serina Iv 2022*, 2(1), 627–635.
- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. In *Mataram University Press* (Vol. 3, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.
- Khoiruddin, A. R. (2025). *FHUI Bahas RUU Perampasan Aset, Soroti Pembuktian Terbalik Dan Perlindungan Pihak Ketiga*. 23 October 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/fhui-bahas-ruu-perampasan-aset-soroti-pembuktian-terbalik-dan-perlindungan-pihak-ketiga-JTc0q>
- M Ainun Najib. (2023). Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia. *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 159–175. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.416>
- Mulkan, H. (2022). *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*.
- Pardede, R., & Kuning, U. L. (2025). *URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET DALAM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI: 4307(August)*, 3551–3558.
- R Azwar, M. F. (2022). *Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Kebijakan Hukum Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi the Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption*. 11(5), 2613–2622. <https://doi.org/10.35335/legal.The>
- Sylvi, S. F. (2024). Optimalisasi Perampasan Aset oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(3), 318–329. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.85635>
- Tahir Rusdin, Astawa I Gede, Widjajanto Agus, Panggabean, Rohman, Dewi Ni Putu Paramita, Deliarnoor, Abas, Ayu, Hs, Sumartini, Sugiha, P. S. R. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia* (Issue November).
- Tantimin, T. (2023). Confiscation of Corruption Proceeds through Non-Conviction Based Asset Forfeiture as an Effort to Recover State Losses. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85–102.
- Terobosan, P. A. (n.d.). *RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PARADIGMA PEMBERATASAN*.
- Wada, F. H., Pertiwi, AnnaHasiolan, Mara Imbang SatriawanLestari, SriSudipa, I Gede IwanPatalatu, Jonherz StenllyBoari, Y., & Puspitaningrum, JayantiIfadah, E. R. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. In *Cv Science Techno Direct*.
- Wijayatama, D. P., Maret, U. S., Zulfiani, A., & Maret, U. S. (2024). *Menelisis Urgensi Pengesahan Ruu Perampasan Aset Hasil Tindak*. May.
- Yusmar, W., Somawijaya, S., & Sumika Putri, N. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 219. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581>
- Zahra, R. A. (2018). *Tinjauan Yuridis mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi menurut Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Perspektif*

Hukum Positif <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163087>
Zamroni, M. (2024). *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*
(Issue March)